



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 53 TAHUN 2011**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
HOTEL/PENGINAPAN, RUMAH KARAOKE DAN PANTI MANDI UAP ATAU PANTI
PIJAT PADA KAWASAN PARIWISATA BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sarana hotel/penginapan, rumah karaoke, dan panti mandi uap atau panti pijat sebagai bagian dari sarana jasa pariwisata yang berada pada kawasan pariwisata Bandungan secara kuantitas telah memenuhi kebutuhan wisatawan pada kawasan ini, dalam perkembangannya diindikasikan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, tata ruang/tata bangunan, dan sosial;
 - b. bahwa untuk mensinergikan antara ketersediaan ruang wilayah, keselarasan lingkungan dan sosial perlu mengendalikan jumlah sarana hotel/penginapan, rumah karaoke, dan panti mandi uap atau panti pijat yang berada pada kawasan pariwisata Bandungan sehingga dapat dicapai lingkungan yang selaras mendukung sektor pariwisata dan efisiensi dalam pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk tertib pelaksanaan pembangunan pada kawasan pariwisata Bandungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Hotel/Penginapan, Rumah Karaoke, dan Panti Mandi Uap atau Panti Pijat pada Kawasan Pariwisata Bandungan Kabupaten Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatarka Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Obyek dan daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 37 seri C Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1502);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa.

Menetapkan

: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL/PENGINAPAN, RUMAH KARAOKE DAN PANTI MANDI UAP ATAU PANTI PIJAT PADA KAWASAN PARIWISATA BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
6. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
7. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan;
8. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan;
9. Hotel atau Penginapan adalah penyedia akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
10. Rumah Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu;
11. Panti Mandi Uap atau Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kawasan Pariwisata Bandungan adalah kawasan yang secara fungsional berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata pada wilayah Kecamatan Bandungan dan sekitarnya.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang secara administrasi termasuk dalam :
 - a. Seluruh desa dan kelurahan pada Kecamatan Bandungan;
 - b. Sebagian Kecamatan Bergas yaitu meliputi Kelurahan Karangjati, Kelurahan Bergas Lor, Desa Bergas Kidul, Desa Pagersari Kecamatan Bergas.
 - c. Sebagian Kecamatan Ambarawa yaitu pada Kelurahan Baran.
 - d. Sebagian Kecamatan Sumowono yaitu pada Desa Jubelan.

BAB III KETENTUAN PENGENDALIAN

Pasal 3

- (1) Pendirian bangunan hotel/penginapan di kawasan pariwisata Bandungan tidak diperbolehkan, kecuali hotel kategori hotel berbintang.

- (2) Ketentuan pembangunan hotel berbintang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pembangunan diperbolehkan pada lahan dengan kemiringan kurang dari 25 (dua puluh lima) persen dan tidak merubah bentang alam;
 - b. Pembangunan memenuhi ketentuan sempadan jalan dan sempadan bangunan, serta bangunan hotel sekurang-kurangnya berjarak 50 (lima puluh) meter dari as jalan; dan
 - c. Pembangunan memenuhi ketentuan sempadan sungai.
- (3) Ketentuan pembangunan hotel berbintang sebagaimana dimaksud ayat (2) diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pendirian bangunan rumah karaoke pada kawasan pariwisata Bandungan tidak diperbolehkan.
- (2) Pendirian bangunan rumah karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk fasilitas karaoke sebagai bagian dari layanan bangunan hotel berbintang.

Pasal 5

- (1) Pendirian bangunan panti mandi uap atau panti pijat pada kawasan pariwisata Bandungan tidak diperbolehkan.
- (2) Pendirian bangunan panti mandi uap atau panti pijat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk fasilitas panti mandi uap sebagai bagian dari layanan bangunan hotel berbintang.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Bangunan hotel/penginapan, rumah karaoke, dan panti mandi uap yang sudah ada atau berdiri dan berijin tetap berfungsi dikecualikan dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 -05- 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 - 05 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 53.

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



PARTONO